



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN  
DI DALAM DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan jalan-jalan di Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, maka dianggap perlu merubah nama-nama jalan guna mempermudah pelayanan masyarakat dibidang komunikasi, informasi dan transportasi serta untuk penyeragaman Pemakaian Nama-Nama Jalan di Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pemberian Nama-Nama Jalan Di Dalam Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5095);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pemberian Nama - Nama jalan didalam Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2007 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 18)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**dan**  
**BUPATI TAPANULI TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DI DALAM DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pemberian Nama-Nama Jalan Di Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2007 Nomor 18 Seri E, Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2007 Nomor 18) ; diubah sebagai berikut:

- 1. Angka 11 Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pemberian Nama-Nama Jalan Di Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	Sebutan Nama Jalan/ Lokasi	Nama Jalan Sebelumnya	Nama Jalan Baru
11	Simpang IV menuju Terminal Pandan	Jln. Jend. Maraden Panggabean	Jln. Jend. Purn. Feisal Tanjung

- 2. Angka 24 Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pemberian Nama-Nama Jalan Di Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

24	Simpang Jln. Arion sampai dengan Tikungan Jln. Masjid SMA 1 Plus Matauli	Jln. Matseh Gelar Kesayangan	Jln. Jend. Maraden Panggabean
----	--	------------------------------	-------------------------------

- 1. Menambah 1 (satu) angka pada Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pemberian Nama-Nama Jalan Di Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	Sebutan Nama Jalan/ Lokasi	Nama Jalan Sebelumnya	Nama Jalan Baru
52	Mulai Simpang IV Kantor Pos Pasar Barus menuju Tikungan Sampai Jln. Pansuri	Belum Ada Nama Jalan	Jln. K. H. Zainal Arifin

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 4 Februari 2016

**Pt. BUPATI TAPANULI TENGAH**

ttd

**SUKRAN JAMILAN TANJUNG**

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 5 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

  
**HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 3**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (3 / 2016).**